Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1690-1697

PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSISAL

Alief Sugiarto S.
Universitas Mega Buana Palopo
aliefsugiarto22@gmail.com

Abstrak
Perkembangan media sosial sebagai ruang publik digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat. Kebebasan berekspresi yang luas di media sosial sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran hukum yang memadai, sehingga memicu berbagai pelanggaran hukum seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peranan sosiologi hukum dalam membangun kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis, yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait media sosial, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum dan sanksi, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Sosiologi hukum berperan penting sebagai jembatan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga mampu mendorong internalisasi nilai-nilai hukum dalam perilaku bermedia sosial. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum diperlukan sebagai strategi preventif dan edukatif dalam membangun budaya bermedia sosial yang beretika dan bertanggung jawab.
Kata kunci: sosiologi hukum, kesadaran hukum, media sosial, UU ITE, masyarakat digital.

Abstract
The development of social media as a digital public space has brought significant changes to the patterns of social interaction. Broad freedom of expression on social media is often not matched by adequate legal awareness, thus triggering various legal violations such as the spread of hoaxes, hate speech, and defamation. This article aims to analyze the role of legal sociology in building public awareness regarding the use of social media. This research uses a normative legal research method with a sociological approach, examining laws and regulations related to social media, particularly the Electronic Information and Transactions Law, as well as the sociological theories of law by Soerjono Soekanto and Lawrence M. Friedman. The results show that the legal awareness of digital communities is not solely determined by the existence of legal norms and sanctions, but is also strongly influenced by social, cultural, and legal culture factors that develop within society. Legal sociology plays a crucial role as a bridge between legal norms and social reality, thereby encouraging the internalization of legal values in social media

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1690-1697

behavior. Therefore, a sociological approach to law is necessary as a preventive and educational strategy in building an ethical and responsible social media culture.
Keywords: *sociology of law, legal awareness, social media, ITE Law, digital society.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu wujud paling nyata dari perkembangan tersebut adalah hadirnya media sosial sebagai ruang interaksi baru yang bersifat terbuka, cepat, dan masif. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang ekspresi, pembentukan opini publik, serta distribusi informasi. Dalam konteks ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, termasuk di Indonesia.

Tingginya tingkat penggunaan media sosial di Indonesia menunjukkan bahwa ruang digital telah bertransformasi menjadi ruang publik baru yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku sosial masyarakat. Namun, intensitas penggunaan media sosial tersebut tidak selalu diimbangi dengan pemahaman dan kesadaran hukum yang memadai. Berbagai permasalahan hukum seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan perundungan digital semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak sosial yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat secara umum.

Negara telah merespons fenomena tersebut melalui pembentukan berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi. Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum di bidang media sosial sering kali menimbulkan polemik, baik terkait substansi norma maupun penerapannya di tengah masyarakat yang plural dan dinamis.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma tertulis dan sanksi, melainkan juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks media sosial, kesadaran hukum sering kali bersifat formal dan belum terinternalisasi dalam perilaku bermedia sosial sehari-hari, sehingga hukum dipandang sebagai alat represif yang hadir setelah pelanggaran terjadi.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh nilai, budaya, struktur sosial, serta pola interaksi masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran hukum di media sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan ketidakpatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai refleksi dari kondisi sosial dan budaya digital yang berkembang di masyarakat.

Pendekatan sosiologi hukum menjadi penting untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum dan realitas sosial dalam penggunaan media sosial. Melalui

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1690-1697

pendekatan ini, dapat dipahami bahwa perilaku masyarakat di ruang digital sering kali lebih dipengaruhi oleh norma sosial informal, tekanan kelompok, dan budaya popular, dibandingkan oleh norma hukum formal. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan praktik sosial yang terjadi di media sosial.

Peranan sosiologi hukum dalam konteks ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif. Sosiologi hukum dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif dan kontekstual terhadap karakter masyarakat digital. Selain itu, pendekatan ini mendorong pentingnya strategi preventif melalui edukasi hukum dan internalisasi nilai-nilai hukum, sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh secara berkelanjutan, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peranan sosiologi hukum terhadap kesadaran masyarakat dalam bersosial media. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana sosiologi hukum berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat digital di tengah dinamika media sosial. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum dan masyarakat, serta menjadi rujukan bagi upaya pembentukan budaya bermedia sosial yang beretika dan bertanggung jawab.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur perilaku masyarakat dalam penggunaan media sosial, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan teknologi informasi dan komunikasi. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai kaidah normatif yang bersifat tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berinteraksi dengan nilai, budaya, serta perilaku masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial masyarakat dalam bersosial media.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang relevan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial dan teknologi informasi, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku teks hukum dan sosiologi hukum, artikel jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas kesadaran hukum dan perilaku bermedia sosial. Sementara itu, bahan non-hukum digunakan sebagai pelengkap analisis, seperti laporan, data statistik, dan fenomena sosial yang menggambarkan dinamika penggunaan media sosial di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1690-1697

kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan norma hukum dengan fakta sosial yang berkembang di masyarakat. Analisis ini dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi peranan sosiologi hukum dalam membentuk kesadaran masyarakat dalam bersosial media, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat argumentatif dan logis sesuai dengan tujuan penelitian.

Pembahasan

Media sosial sebagai ruang sosial baru telah menciptakan pola interaksi yang berbeda dibandingkan dengan ruang sosial konvensional. Dalam ruang digital, interaksi berlangsung secara cepat, terbuka, dan sering kali anonim, sehingga memengaruhi cara masyarakat mengekspresikan pendapat dan berperilaku. Kondisi ini menjadikan media sosial sebagai arena sosial yang rawan terhadap pelanggaran norma, baik norma sosial maupun norma hukum, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE).

Sosiologi hukum memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku masyarakat. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks media sosial, ketiga unsur tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan UU ITE. Ketidakseimbangan salah satu unsur, terutama budaya hukum, dapat menyebabkan hukum tidak berfungsi secara optimal.

Kesadaran hukum masyarakat dalam bersosial media menjadi faktor kunci dalam penerapan UU ITE. Banyak pengguna media sosial mengetahui keberadaan pasal-pasal tertentu dalam UU ITE, seperti ketentuan mengenai pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Namun, pengetahuan tersebut sering kali bersifat parsial dan tidak diikuti oleh pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan hukum dan batasan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat meliputi empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Dalam konteks media sosial, indikator-indikator tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Masyarakat cenderung berhenti pada tahap mengetahui adanya aturan, tetapi belum sampai pada tahap internalisasi nilai hukum yang tercermin dalam perilaku bermedia sosial sehari-hari.

Dari perspektif sosiologi hukum, pelanggaran terhadap UU ITE tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap norma hukum. Faktor sosial seperti budaya digital, dorongan untuk viral, serta tekanan kelompok di media sosial turut memengaruhi perilaku pengguna. Norma sosial informal yang berkembang di media sosial sering kali bertentangan dengan norma hukum formal, sehingga menimbulkan konflik norma dalam praktik.

Dominasi norma sosial informal tersebut menyebabkan hukum dipersepsikan sebagai instrumen represif yang baru hadir setelah terjadi

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1690-1697

pelanggaran. Hal ini bertentangan dengan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yang bersifat preventif. Menurut Soerjono Soekanto, hukum akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum masyarakat dan kesesuaian antara norma hukum dengan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kerangka teori Friedman, permasalahan penegakan UU ITE juga berkaitan dengan unsur struktur hukum. Aparat penegak hukum sering dihadapkan pada kesulitan dalam menafsirkan norma yang bersifat abstrak dan elastis, seperti frasa "muatan penghinaan" atau "menimbulkan kebencian". Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan memengaruhi persepsi keadilan di masyarakat.

Pendekatan sosiologi hukum menawarkan solusi melalui penguatan budaya hukum sebagai unsur yang paling menentukan dalam sistem hukum. Edukasi hukum yang berbasis pada realitas sosial masyarakat digital dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap substansi UU ITE, sekaligus menanamkan nilai tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipatuhi karena adanya sanksi, tetapi karena dipahami sebagai kebutuhan sosial.

Sosiologi hukum juga berperan dalam proses perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif. Regulasi media sosial yang disusun dengan mempertimbangkan karakter masyarakat digital akan lebih mudah diterima dan dipatuhi. Dalam hal ini, kajian sosiologi hukum dapat membantu pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan substansi UU ITE dengan dinamika sosial tanpa mengurangi kepastian hukum.

Peranan akademisi dan institusi pendidikan hukum menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran hukum bermedia sosial. Melalui pengajaran sosiologi hukum, mahasiswa dan masyarakat dapat memahami hukum sebagai sistem sosial yang hidup, bukan sekadar teks normatif. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Friedman yang menekankan pentingnya budaya hukum dalam menopang keberlakuan hukum.

Selain pendidikan, peran media massa dan platform media sosial juga menjadi bagian dari struktur sosial yang memengaruhi kesadaran hukum. Dengan pendekatan sosiologi hukum, platform media sosial dapat diposisikan sebagai mitra dalam membangun budaya hukum digital, misalnya melalui kebijakan komunitas dan literasi digital yang sejalan dengan prinsip UU ITE.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban ruang digital juga merupakan indikator keberhasilan kesadaran hukum. Ketika masyarakat secara aktif menolak konten yang melanggar hukum dan etika, maka norma hukum akan semakin terinternalisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong kepatuhan hukum secara sukarela.

Dalam jangka panjang, penerapan sosiologi hukum dalam konteks media sosial dapat membentuk budaya hukum digital yang sehat. Budaya hukum tersebut ditandai oleh keselarasan antara substansi UU ITE, struktur penegakan hukum, dan nilai-nilai sosial masyarakat digital. Dengan keselarasan ini, potensi konflik hukum di media sosial dapat diminimalkan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1690-1697

Namun demikian, pembentukan kesadaran hukum melalui pendekatan sosiologi hukum memerlukan proses yang berkelanjutan. Perubahan perilaku masyarakat digital tidak dapat dicapai secara instan melalui penegakan hukum semata. Diperlukan konsistensi dalam edukasi hukum dan penyesuaian regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi.

Namun demikian, pembentukan kesadaran hukum melalui pendekatan sosiologi hukum memerlukan proses yang berkelanjutan. Perubahan perilaku masyarakat digital tidak dapat dicapai secara instan melalui penegakan hukum semata. Diperlukan konsistensi dalam edukasi hukum dan penyesuaian regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan media sosial telah menciptakan ruang sosial baru yang membawa implikasi hukum yang kompleks. Meskipun negara telah mengatur perilaku bermedia sosial melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, efektivitas penerapan regulasi tersebut sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa pelanggaran hukum di media sosial masih sering terjadi, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan perilaku masyarakat digital.

Pendekatan sosiologi hukum memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap persoalan tersebut dengan memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial. Melalui perspektif sosiologi hukum, kesadaran hukum masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan dan sanksi, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa budaya hukum memegang peranan sentral dalam menentukan tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam bersosial media.

Dengan demikian, sosiologi hukum memiliki peranan strategis dalam menjembatani norma hukum, khususnya ketentuan dalam UU ITE, dengan realitas sosial masyarakat digital. Pendekatan ini memungkinkan hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana preventif dan edukatif. Melalui internalisasi nilai-nilai hukum yang berkelanjutan, kesadaran masyarakat dalam bersosial media dapat dibangun secara lebih efektif dan berorientasi pada pembentukan budaya hukum digital yang beretika dan bertanggung jawab.

Saran

Pertama, kepada pembentuk kebijakan dan pemerintah, disarankan agar perumusan dan penerapan regulasi terkait media sosial, khususnya UU ITE, lebih memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat digital. Pendekatan sosiologi hukum perlu dijadikan landasan dalam evaluasi dan pembaruan regulasi agar hukum yang dihasilkan lebih responsif, proporsional, dan mampu menjawab dinamika penggunaan media sosial tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kedua, kepada institusi pendidikan dan akademisi, perlu dilakukan penguatan pendidikan hukum dan literasi digital yang berbasis pada pendekatan sosiologi hukum. Pendidikan hukum tidak hanya menekankan aspek normatif,

tetapi juga pemahaman terhadap realitas sosial dan etika bermedia sosial. Dengan demikian, kesadaran hukum dapat ditanamkan sejak dini dan berkembang menjadi sikap serta perilaku hukum yang bertanggung jawab di ruang digital.

Ketiga, kepada masyarakat dan pengguna media sosial, disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial sebagai ruang publik. Pemahaman terhadap ketentuan hukum dan etika bermedia sosial perlu diinternalisasi dalam perilaku sehari-hari, sehingga media sosial dapat dimanfaatkan secara positif tanpa menimbulkan konflik hukum dan sosial.

Keempat, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian empiris terkait kesadaran hukum masyarakat dalam bersosial media dengan pendekatan *socio-legal research*. Penelitian lanjutan yang melibatkan data lapangan diharapkan dapat melengkapi kajian normatif ini dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas hukum dan peran sosiologi hukum dalam masyarakat digital.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1690-1697

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, A. (2018). *Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Friedman, Lawrence M. (2011). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Irianto, Sulistyowati. (2017). *Pluralisme Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Rahardjo, Satjipto. (2014). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (2015). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunggono, Bambang. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Susanto, Anthon F. (2019). *Ilmu Hukum Non-Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Logoz Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal

Budiono, Arief. (2020). "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pemanfaatan Media Sosial." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 345–360.

Huda, Ni'matul. (2019). "Hukum, Masyarakat, dan Media Digital." *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 523–540.

Prasetyo, Teguh. (2021). "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Penegakan Hukum di Era Digital." *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 1–15.